

TIM - AGEN PERUBAHAN - DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PAYAKUMBUH
2025

Kpt 21 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG TIM AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dengan adanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1993 Tahun 2023 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di lingkungan KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU 28 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020, UU No 7 tahun 2017, UU 20 Tahun 2023, PerPres 81 Tahun 2010, PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PKPU No 12 Tahun 2023, PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023, dan Surat Keputusan KPU Nomor 1993 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 15 September 2025
 - Lamp.: 1 hlm.